

PERJANJIAN KERJASAMA MITRALOKAL
No: xxx/SDI/PKS/..... / 2020

Padaharini,, tanggal..(.....)bulan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama usaha, oleh dan antara :

- I., swasta, dalam jabatannya selaku, dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut sebagai **Mitralokal**.
- II. **IFFAN HAKIM**, swasta, dengan jabatan Direktur Utama LOKALPUNYA.COM, dalam kedudukannya selaku Kuasa Direksi, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT Saiber Dunia Imaji**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai pemilik lokapasar (*marketplace*) dengan merek LOKALPUNYA.COM, berdasarkan permohonan merek nomor JID2020060424, berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **SDI**.

Mitralokal dan SDI secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SDI adalah suatu badan hukum yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa, antara lain melalui sarana internet, dan sekaligus pemilik dan pengelola situs-situs/ websites yang telah ada/ akan ada atau akan diadakan di kemudian hari (selanjutnya disebut **situs "Lokal Punya"**).
2. Mitralokal adalah (perseorangan, warga negara Indonesia, maupun badan hukum) dengan kemampuan menggunakan komputer, jaringan, komputer, electronic mail (e-mail) dan/ atau media elektronik lainnya dan yang telah mendaUarkan diri pada situs sebagai Merchant terdaUar.

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini ("**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Bahwa Mitralokal bermaksud untuk mendaUarkan diri pada situs agar dapat mencatatkan dan melakukan penjualan atas produk-produk miliknya dan dikuasai olehnya kepada pengunjung situs, atau untuk mendapatkan layanan-layanan lainnya yang disediakan oleh situs dengan melakukan pembayaran biaya keanggotaan, komisi dan biaya per transaksi dalam jumlah tertentu, dan dengan ini SDI setuju untuk menerima pendaUaran dari Mitralokal sepanjang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan serta kebijakan sebagaimana ditetapkan oleh SDI berdasarkan Perjanjian ini ataupun dokumen-dokumen lainnya yang diterbitkan oleh SDI.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak, selama salah satu pihak tidak ada yang menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini dan/atau tidak terdapat pelanggaran atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 3 NAMA TOKO DAN TIPE PENANGANAN PRODUK

- 3.1 Mitralokal bisa mendaUarkan lebih dari satu nama toko di situs dengan ketentuan bahwa perhitungan dan Biaya per Transaksi mengikat pada nama toko.
- 3.2 Mitralokal dalam melakukan transaksi penjualan dapat memilih tipe penanganan barang/produk yang diatur oleh SDI sebagai berikut:
 - 3.2.1 **Reguler**, adalah tipe penanganan barang/produk dimana barang/produk Mitralokal akan dikirimkan ke pembeli oleh pihak logistik yang ditunjuk oleh SDI.
 - 3.2.2 **Ship by Mitralokal** adalah tipe penanganan barang/produk dimana barang/produk Mitralokal akan dikirimkan ke pembeli secara langsung oleh pihak Mitralokal ataupun pihak lain yang ditunjuk olehnya.
 - 3.2.3 **PIS** (Pickup In Store) adalah tipe penanganan barang/produk dimana barang/produk Mitralokal akan diambil oleh pembeli di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Mitralokal dan pembeli.
- 3.3 Mitralokal dengan ini mendaUarkan nama toko yang akan dimunculkan di situs dan dengan tipe penanganan barang/produk sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- 3.4 Dengan didaUarkan nama toko tersebut dan tipe penanganan yang dipilih maka proses transaksi akan mengikuti ketentuan tipe penanganan barang/produk tersebut sesuai yang sudah ditentukan oleh SDI.

PASAL 4 KOMISI, BIAYA PER TRANSAKSI DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

- 4.1 Para Pihak sepakat bahwa untuk setiap unit atau satuan unit (dosin/ lusin, kodi) barang milik Mitralokal yang terjual/ dibeli oleh pembeli, akan dikenakan **komisi** yang besarnya akan ditentukan dalam **Lampiran 2** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini. Besarnya komisi tersebut dapat ditentukan berdasarkan mitralokal, kategori, sub kategori, range harga, SKU atau sektor bisnisnya. Komisi tersebut dapat berupa nominal tertentu atau persentase tertentu, atau gabungan antara nominal tertentu dan prosentase tertentu, adanya limit komisi minimal atau sistem lain yang disepakati antara SDI dan Mitralokal.
- 4.2 Mitralokal juga akan dikenakan **biaya per transaksi**, yang besarnya ditentukan dalam **Lampiran 2**, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4.3 Komisi dan biaya per transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1 & Pasal 4.2 Perjanjian ini cara pemungutannya akan dikurangkan dari hasil penjualan Mitralokal di situs. Teknis

penghitungan Komisi dan biaya per transaksi akan dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 2** Perjanjian ini.

- 4.4 A. Para Pihak sepakat bahwa proses pencocokan data (rekonsiliasi) antara order yang dikirimkan oleh Mitralokal dengan laporan pengambilan barang oleh pihak ketiga yg ditunjuk oleh pihak SDI akan dilakukan dalam 2 (dua) periode, yakni:
1. Periode Pertama adalah pada tanggal 15 setiap bulannya; dan
 2. Periode Kedua adalah setiap tanggal terakhir di bulan yang bersangkutan. (untuk selanjutnya disebut "**Periode Rekonsiliasi**").
- B. Jadwal Penyelesaian Transaksi yang dilakukan oleh SDI atas hasil dari pelaksanaan rekonsiliasi pada Periode Rekonsiliasi adalah 2 (dua) kali per bulan, yang akan diselesaikan dan dibayarkan pada 3 (tiga) *Hari Kerja setelah tanggal terakhir dari masing-masing Periode Rekonsiliasi tersebut diatas

* **Hari Kerja** adalah hari-hari selain hari Sabtu, Minggu, Seluruh Hari Libur Nasional dan hari libur lainnya yang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah.

- 4.5 Penyelesaian Transaksi kepada Mitralokal akan dilakukan oleh SDI dengan cara transfer ke rekening bank Mitralokal dengan detail sebagai berikut:

Nama Bank : Bank

Cabang :

Nomor Rekening :

Atas nama :

- 4.6 Untuk perubahan Nomor Rekening pembayaran, Mitralokal wajib memberitahukan SDI dalam jangka waktu 30 hari kalendar dimuka, dengan memberikan surat pernyataan tertulis bermaterai.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN MITRALOKAL

- 5.1 Mitralokal berkewajiban untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan *Listing* Produk sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1** Perjanjian ini.
- 5.2 Mitralokal wajib memenuhi persyaratan produk yang dijual, dimana Produk yang dijual wajib merupakan Produk Baru atau barang bekas dengan kondisi sebagaimana tercantum pada kolom isian di situs web Lokalpunya.com, merupakan Produk Original/Asli dan mencantumkan ketentuan garansi (jika ada).
- 5.3 Mitralokal wajib menjaga kualitas barang yang akan diperdagangkan melalui situs, dan wajib menyediakan/mencantumkan informasi yang benar terhadap barang yang dijual (termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi spesifikasi barang dan harga barang).
- 5.4 Mitralokal wajib mengirimkan faktur penjualan atas nama pembeli dan sesuai dengan harga yang dicantumkan di situs kepada pembeli yang disertakan dalam pengiriman barang kepada pembeli.
- 5.5 Mitralokal wajib mengirimkan produk sesuai dengan tata cara penanganan material/*packaging* standar yang telah diinformasikan oleh SDI (*packaging* sesuai standar SDI, produk sudah terbungkus rapi dan diberi label identitas penerima & dicetak **AirWayBill (AWB)/surat jalan pengirim**) untuk selanjutnya diserahkan kepada partner Logistic yang dipilih oleh pembeli/ ditentukan lain oleh pihak SDI secara tertulis atau pengiriman yang dilakukan oleh Mitralokal.

- 5.6 Mitralokal tidak dikenakan biaya keanggotaan (Gratis) untuk berjualan di website Lokalpunya.com milik SDI.
- 5.7 Aturan waktu pengiriman
- (i) Ketentuan pengiriman *Ship by* Mitralokal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk Zona-1 (Jabodetabek), jangka waktu pengiriman barang selambat-lambatnya adalah 3 (tiga) hari kerja setelah notifikasi order diterima.
 - b) Untuk Zona-2 (Pulau Jawa (diluar jabodetabek), Bali, Nusa Tenggara, Sumatera & Kalimantan), jangka waktu pengiriman barang selambat-lambatnya adalah 5 (lima) hari kerja setelah notifikasi order diterima.
 - c) Untuk Zona-3 (Indonesia Bagian Timur: Sulawesi, Maluku & sekitarnya, Papua), jangka waktu pengiriman barang selambat-lambatnya adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah notifikasi order diterima.
- 5.8 Mitralokal diwajibkan untuk memonitor jumlah persediaan di situs secara berkala baik menambah ataupun mengurangi jumlah persediaan.
- 5.9 Mitralokal wajib menyediakan barang yang dipesan oleh Pelanggan SDI dengan waktu yang telah ditentukan.het.
- 5.10 Mitralokal harus menyediakan barang terlebih dahulu sebelum menginformasikan kepada SDI, bahwa barang telah dapat diambil (*Pick-Up*).
- 5.11 Mitralokal wajib mematuhi ketentuan mengenai layanan *Return dan Refund* yang telah ditentukan oleh SDI, sesuai dengan Lampiran 1B. butir (iv).C Perjanjian ini.
- 5.12 Mitralokal berhak mendapatkan pembayaran atas hasil penyelesaian transaksi apabila ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 4.4 Perjanjian ini telah terpenuhi.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN SDI

- 6.1 SDI akan menampilkan barang/produk yang akan diperdagangkan oleh Mitralokal pada situs sepanjang Mitralokal tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh SDI.
- 6.2 SDI wajib menyediakan sistem elektronik berbasis internet yang dapat digunakan untuk saling berkomunikasi/ bertukar informasi antara pembeli dengan SDI.
- 6.3 SDI wajib melakukan penyelesaian transaksi kepada Mitralokal pada setiap tanggal yang disepakati, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 4.4 Perjanjian ini.
- 6.4 SDI berhak untuk menerima komisi dan biaya per transaksi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini. Atas komisi dan biaya per transaksi tersebut sudah termasuk PPN dan SDI akan mengeluarkan faktur pajak atas nama Mitralokal sesuai NPWP Mitralokal. Apabila Mitralokal melakukan pemotongan PPh 23 maka Mitralokal wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada SDI. Perhitungan mengenai PPN dan PPh sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 3** keterangan pasal 4.2 SDI berhak menyetujui atau tidak menyetujui ajuan produk yang akan dijual oleh mitralokal.

- 6.6 SDI berhak melakukan verifikasi, survei, permintaan keterangan dan lain-lain sebelum melakukan kerjasama dengan Mitralokal.
- 6.7 SDI berhak mengedit, memperbaiki atau mengganti gambar barang yang diperdagangkan dengan tujuan agar menjadi lebih menarik pada saat ditampilkan di situs, selama tidak membuat barang yang dijual menjadi berubah merk/ jenis/ tipenya.
- 6.8 SDI berhak secara sewaktu-waktu untuk menghapus/ menghilangkan barang/produk yang diperdagangkan oleh Mitralokal di situs ataupun melakukan terminasi/ pengakhiran atas keanggotaan Mitralokal tanpa memberikan kompensasi berupa apapun, dalam hal Merchant melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/ atau terhadap kebijakan-kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh SDI.
- 6.9 SDI berhak untuk menampilkan atau mengelompokkan suatu barang/produk di dalam suatu kategori atau beberapa kategori, atau kategori khusus yang dibuat secara temporer untuk suatu hari raya tertentu, event/ peristiwa tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan SDI.
- 6.10 SDI berhak mengenakan denda dan melakukan pemotongan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap kelalaian yang dilakukan oleh Merchant sesuai dengan ketentuan pasal 5.7 Perjanjian ini.
- 6.11 SDI akan meninjau kinerja Mitralokal yang dilakukan pada setiap bulan.

PASAL 7
BARANG/PRODUK YANG DILARANG UNTUK DIPERDAGANGKAN

- 7.1 Para Pihak sepakat bahwa Mitralokal dilarang keras untuk menawarkan dan/atau memperdagangkan barang/produk yang dilarang diperjualbelikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada barang-barang sebagai berikut:
- 7.1.1 Barang-barang cacat produksi;
 - 7.1.2 Buku, tabloid, hasil cetakan dan/ atau segala bentuk tulisan yang isinya dapat berpengaruh negatif terhadap pemakaian Situs;
 - 7.1.3 Kosmetik bekas, tidak terdaur, berbahaya, atau terlarang;
 - 7.1.4 Narkotika, obat-obat tidak terdaur, atau terlarang;
 - 7.1.5 Senjata api, senjata tajam, dan segala macam senjata, selain yang dikecualikan dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata (barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan yang sah, dan barang pusaka atau kuno);
 - 7.1.6 Dokumen pemerintahan dan perjalanan;
 - 7.1.7 Seragam pemerintahan, TNI, Kepolisian; Bagian/ organ tubuh manusia;
 - 7.1.8 Mailing list dan informasi pribadi;
 - 7.1.9 Barang/produk yang melecehkan pihak/ ras tertentu atau dapat menyinggung perasaan orang lain (barang-barang yang terkait dengan isu SARA);
 - 7.1.10 Barang/produk yang berhubungan dengan kepolisian/TNI. Barang/produk curian;
 - 7.1.11 Pembuka kunci dan segala aksesoris penunjang tindakan perampokan/ pencurian;
 - 7.1.12 Surat, Warkat Pos dan/ atau Kartu Pos;
 - 7.1.13 Barang/produk yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri;
 - 7.1.14 Pornografi, barang cetakan/ benda yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan;
 - 7.1.15 Barang/produk cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan & ketertiban serta stabilitas nasional;
 - 7.1.16 Tanaman & hewan yang dilindungi oleh Pemerintah yang dilarang diperdagangkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - 7.1.17 Uang tunai;
 - 7.1.18 Perlengkapan dan peralatan judi;
 - 7.1.19 Barang-barang bajakan, tiruan, replika (KW) dan atau barang lainnya yang melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga;
 - 7.1.20 Segala jenis barang/produk lain yang bertentangan dengan peraturan pengiriman barang Indonesia.
- 7.2 Para Pihak sepakat bahwa SDI berhak untuk menambahkan dan/atau mengurangi daUar barang/ produk yang dilarang untuk diperdagangkan di situs sesuai dengan kebijakannya dan/ atau karena peraturan pemerintah atau karena perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang.

PASAL 8
BARANG - BARANG PECAH BELAH DAN CAIRAN

- 8.1. Mitralokal bersedia mengikuti tata cara pengiriman tambahan untuk barang/produk yang dikategorikan sebagai barang pecah belah dan cairan sesuai dengan panduan yang disiapkan oleh SDI, yang akan disediakan secara terpisah dari dokumen Perjanjian ini.

- 8.2. Mitralokal bersedia menanggung segala resiko berkaitan dengan pengiriman barang/produk yang tergolong barang-barang pecah belah dan cairan apabila ternyata produk ditemukan rusak/cacat di tangan pembeli. Resiko yang dimaksud di sini dapat berupa penggantian produk sesuai ketentuan *Return dan Refund* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.B butir (iv).C Perjanjian ini.
- 8.3. Khusus untuk produk-produk yang mengandung material cairan, Mitralokal wajib untuk menginformasikan lebih dahulu produk tersebut ke SDI disertai dengan dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS).

PASAL 9 PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

- 9.1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke pemerintah yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, wajib ditanggung oleh Para Pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.2. Jika diperlukan, Para Pihak setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran Pajak sehubungan Perjanjian ini.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- 10.1. Mitralokal menyatakan dan menjamin bahwa barang/produk yang ditawarkan dalam situs merupakan barang yang legal dan memiliki kondisi baru (bukan barang bekas atau rekondisi), bukan merupakan hasil curian dan bukan merupakan barang/produk yang bertentangan dan dilarang untuk diperdagangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual milik orang lain.
- 10.2. Mitralokal menjamin dan membebaskan SDI, pihak ter-afiliasinya, direktur, petugas dan karyawannya, atas semua dan segala bentuk kerugian, tuntutan, kewajiban (termasuk biaya perkara secara penuh) yang mungkin timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat diajukannya tuntutan oleh pihak ketiga berkaitan dengan barang/produk yang ditawarkan oleh Mitralokal di situs (termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas barang/produk, tidak sesuainya barang/produk yang dipesan, keterlambatan pengiriman barang/produk).
- 10.3. SDI menjamin bahwa SDI telah memperoleh seluruh perizinan yang diperlukan dari instansi-instansi yang terkait dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- 11.1 Yang termasuk force majeure dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar kekuasaan manusia untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, kebakaran besar, blokade, pemberontakan, pemogokan umum dan banjir besar, putusnya saluran/ akses data internet, tsunami.
- 11.2 Dalam hal terjadi force majeure maka pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa force majeure tersebut, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya

force majeure. Selanjutnya SDI dan Mitralokal akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat force majeure tersebut serta cara penyelesaiannya.

- 11.3 Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 11.2 pasal ini oleh pihak yang mengalami force majeure mengakibatkan tidak diakuinya keadaan yang menimpa pihak tersebut sebagai force majeure.
- 11.4 Force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini tidak menghapus atau menunda kewajiban masing-masing pihak yang tidak terkait langsung dengan keadaan force majeure.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- 12.1 Masing-masing pihak wajib menjaga, dan harus memastikan agar pejabat atau karyawannya menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan serta data terkait dengan Perjanjian ini dan oleh karenanya wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan serta data tersebut kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
- 12.2 Masing-masing pihak wajib, dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua informasi berkenaan dengan pelanggan atau informasi lainnya berkenaan dengan pihak lain yang diperolehnya dalam rangka Perjanjian ini dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak pemilik informasi, dilarang untuk:
- (i) membocorkan atau mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada pihak lainnya kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan
 - (ii) menggunakan informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- 12.3 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap mengikat para pihak meskipun Perjanjian ini berakhir.
- 12.4 Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini, pihak yang melakukan pelanggaran dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku baik secara pidana maupun perdata.

PASAL 13 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 13.1 Bahwa Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- 13.1.1 Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - 13.1.2 Salah satu Pihak melanggar, baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan tidak segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah disampaikannya pemberitahuan telah terjadinya pelanggaran oleh Pihak yang dirugikan.
 - 13.1.3 Mitralokal tidak dapat memenuhi order dari SDI sampai 5 kali dalam sebulan, dan berturut-turut terjadi dalam 3 bulan.

- 13.2 Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian.
- 13.3 Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pengakhiran Perjanjian dimuka hakim pengadilan.

PASAL 14 FORMAT PERJANJIAN & ADDENDUM

- 14.1 Setiap ketentuan dalam Perjanjian ini dapat berlaku tanpa terbatas oleh pasal, ayat maupun judulnya, pembatalan satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lain yang masih berlaku.
- 14.2 Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain baik seluruh maupun sebagian tanpa adanya persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
- 14.3 Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 14.4 Lampiran-lampiran yang melekat pada Perjanjian ini mengikat para pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15 HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DOMISILI HUKUM

- 15.1 Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 15.2 Segala perselisihan mengenai perjanjian ini dan segala akibat yang ditimbulkannya bilamana tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 15.3 Para Pihak menerangkan tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 16 KETENTUAN TAMBAHAN

Perjanjian ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau addendum-addendum adalah merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta merupakan satu-satunya perjanjian antara Para Pihak mengenai hal yang disebut dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya menghapuskan semua pembicaraan, perjanjian dan kesepakatan lainnya yang sebelumnya terjadi di antara Para Pihak mengenai hal-hal yang disebutkan di dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh masing-masing pihak dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini.

Pihak Pertama
MITRALOKAL

Pihak Kedua
PT SDI

(materai)

Nama:
.....
.....

Jabatan:
.....

**Nama: IFFAN
HALID**

Jabatan: DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN 1 SYARAT DAN KETENTUAN LISTING PRODUK

- A. Mitralokal wajib melakukan *up-load* barang/produk, atau mengirimkan data melalui e-mail, atau dalam bentuk suatu aplikasi tertentu, terhadap detail dari produk/ barang yang akan diperdagangkan di situs dan memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut:**
- (i) Mencantumkan data barang/produk yang akan diperdagangkan;
 - (ii) Menampilkan gambar barang/produk yang diperdagangkan (difoto dengan background warna putih dengan pencahayaan yang cukup memadai dan harus dikirimkan dengan ukuran minimal 800x800 pixel, resolusi 150 dpi, besaran file tidak lebih dari 1 MB/file).
 - Bahwa keabsahan gambar/image yang dikirimkan oleh Mitralokal kepada SDI, menjadi tanggung jawab Mitralokal, dan dengan ini Mitralokal membebaskan SDI dari berbagai tuntutan dari siapapun juga atas pemasangan gambar/image barang/produk tersebut di situs;
 - (iii) Menampilkan harga barang/produk yang diperdagangkan dan/ atau perubahannya, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Apabila Mitralokal hendak melakukan perubahan harga, Mitralokal harus segera mengubah dan/ atau menyesuaikan harga barang yang dijual dengan cara menginformasikannya ke situs melalui situs yang telah disediakan oleh SDI. Perubahan harga akan efektif 6 jam setelah informasi diterima.
 - Perubahan harga efektif diberlakukan untuk pesanan pembeli selanjutnya dan tidak berlaku untuk pesanan yang sudah terjadi. Untuk pesanan yang sudah terjadi sebelum perubahan harga dilakukan oleh Mitralokal, selisih harga produk yang terjadi akan menjadi tanggungan Mitralokal.
 - (iv) Mencantumkan penjelasan/ uraian tentang barang/produk yang diperdagangkan (*unique selling point*) beserta dengan Data Teknis (data teknis ini diperlukan khususnya barang elektronik) sesuai dengan ketentuan/DraU Spesifikasi yang disiapkan oleh SDI;
 - (v) Mencantumkan berat barang/produk yang diperdagangkan, termasuk kemasannya, dan dimensinya dalam centimeter (panjang x lebar x tinggi) untuk keperluan penghitungan biaya logistik. Jika ada perbedaan biaya logistik, karena kesalahan pencantuman berat dan/ atau dimensi, maka selisih kurang biaya logistik yang timbul akan dibebankan kepada Mitralokal;
 - (vi) Mencantumkan jumlah persediaan barang/produk yang dialokasikan untuk dijual di situs, per *stock keeping unit* (SKU). Apabila ternyata jumlah persediaan barang/produk yang dimiliki Mitralokal jumlahnya di bawah jumlah komitmen yang telah dicantumkan di dalam situs, maka Mitralokal wajib segera menyesuaikan jumlah komitmen produk/ barangnya;
 - (vii) Memenuhi ketentuan minimal jumlah komitmen barang yang dijual di situs adalah sebanyak 3 (tiga) unit/sku. Order yang dilakukan kepada Mitralokal adalah yang sudah di verifikasi pembayarannya dan telah melalui pengecekan di *fraud module system*;
 - (viii) Menyerahkan deposit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada SDI (selanjutnya disebut dengan "**Nilai Deposit**") yang akan digunakan untuk pembayaran denda senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per kejadian kelalaian yang dilakukan oleh Mitralokal, yang akan diberikan ke Pelanggan SDI dalam bentuk Voucher, apabila Mitralokal melakukan kelalaian sebagai berikut:

- a. Keterlambatan Merespon Order dalam jangka waktu 2 Hari Kerja;
 - b. Ketidakterediaan Barang/OOS (Out Of Stock) setelah pelaksanaan order dan/atau konfirmasi order;
 - c. Menyediakan Informasi barang/produk yang tidak sesuai, misal: salah mencantumkan spesifikasi barang, salah tampilan gambar, salah mencantumkan harga, salah mengirimkan produk, yang mengakibatkan Pelanggan mengajukan teguran/keluhan ataupun mengajukan Barang; atau Retur;
 - d. Keterlambatan Pengiriman Barang jika Metode Pengiriman adalah *Ship by Merchant* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk Zona-1 (Jabodetabek), jangka waktu pengiriman barang selambat-lambatnya adalah 3 (tiga) hari kerja setelah notifikasi order diterima
 - Untuk Zona-2 (Pulau Jawa (diluar Jabodetabek), Bali, Nusa Tenggara, Sumatera & Kalimantan), jangka waktu pengiriman barang selambat-lambatnya adalah 5 (lima) hari kerja setelah notifikasi order diterima
 - Untuk Zona-3 (Indonesia Bagian Timur: Sulawesi, Maluku & sekitarnya , Papua), jangka waktu pengiriman barang selambat-lambatnya adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah notifikasi order diterima.
- (ix) Dalam hal Nilai Deposit hanya tersisa sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau nilainya kurang dari jumlah itu, maka SDI berhak melakukan pemotongan kembali terhadap transaksi Mitralokal berikutnya hingga Nilai Deposit sebesar Rp 500.000,- terpenuhi kembali. Bahwa sisa Nilai Deposit akan dikembalikan pada saat kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berakhir.
- (x) Mitralokal diwajibkan untuk memonitor jumlah persediaan di situs secara berkala baik menambah ataupun mengurangi jumlah persediaan.
- (xi) Memasukkan barang/produk yang akan dijual sesuai dengan kategori dan atau sub kategorinya. Jika ternyata terjadi kesalahan, baik yang karena disengaja atau tidak disengaja, dalam pemilihan kategori atau sub kategorinya, maka situs berhak menolak pengajuan barang/produk tersebut dan Mitralokal dapat memasukkan kembali ke kategori dan atau sub kategorinya yang sesuai.

B. Pemilihan Tipe Penanganan Barang/Produk

- (i) Mitralokal dapat memilih tipe penanganan barang/produk yang diatur oleh SDI sebagai berikut:
 - a. **Reguler**, adalah tipe penanganan barang/produk dimana barang/produk Mitralokal akan dikirimkan ke pembeli oleh pihak logistik yang ditunjuk oleh SDI
 - b. **Ship by Merchant** adalah tipe penanganan barang/produk dimana barang/produk Merchant akan dikirimkan ke pembeli secara langsung oleh pihak Mitralokal ataupun pihak lain yang ditunjuk olehnya.
 - c. **PIS** (Pickup In Store) adalah tipe penanganan barang/produk dimana barang/ produk Mitralokal akan diambil oleh pembeli di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Mitralokal dan pembeli.
- (ii) Khusus untuk tipe penanganan **Reguler**, Mitralokal wajib :
 - a. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 Hari kerja, terhitung sejak Mitralokal menerima order/ pemesanan barang/produk dari SDI, Mitralokal wajib mengirimkan konfirmasi kembali kepada SDI melalui aplikasi yang dibuat oleh SDI atau melalui e-mail mengenai kesanggupan pemenuhan order dengan mengisi waktu kesiapan barang untuk diambil oleh perusahaan logistik.

- b. Dalam hal terdapat order barang/produk dari SDI, maka akan dikirimkan kepada Mitralokal melalui e-mail dan/ atau aplikasi yang dibuat oleh SDI. Untuk membantu memberikan informasi kepada Mitralokal, maka konfirmasi adanya order akan dilakukan juga melalui SMS. Jika aplikasi tersebut tidak berfungsi karena gangguan jaringan atau sebab yang lain, maka konfirmasi oleh Mitralokal sebagaimana dimaksud harus tetap dilakukan Mitralokal melalui faksimili.
- (iii) Khusus tipe penanganan **Ship by Mitralokal**, harga barang/produk yang dicantumkan di situs harus sudah termasuk biaya pengiriman dan ketentuan mengenai instalasi barang tersebut (yang dimaksud jika barang yang memerlukan instalasi khusus).
 - a. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 Hari kerja, terhitung sejak Mitralokal menerima order/ pemesanan barang/produk dari SDI,
 - b. Mitralokal wajib melakukan koordinasi dengan Pelanggan dalam hal adanya permintaan tanggal pengiriman khusus dari pembeli dan atau SDI.
 - c. Apabila Mitralokal telah menyelesaikan proses pengiriman barang/produk ke pembeli, Mitralokal wajib memberikan informasi penerima barang/produk dan tanggal barang/produk diterima oleh pembeli secara tertulis baik melalui aplikasi yang dibuat oleh SDI paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah barang/produk diterima pembeli.
- (iv) Mitralokal wajib melakukan proses konfirmasi atas order-order barang/produk yang diterimanya dengan cara sebagai berikut:
 - a. **Reguler**, dengan mengisi Actual Pick-Up Time (waktu actual dimana Pihak Logistik mengambil produk) melalui aplikasi yang telah disediakan oleh SDI. Jika Mitralokal tidak melakukan proses penyelesaian tersebut, maka SDI belum dapat melakukan pencocokan data atas transaksi yang telah terjadi kepada Mitralokal.
 - b. **Ship by Mitralokal**, dengan mengisi nomor **Airway Bill** atau **Bukti Tanda Terima** yang digunakan untuk mengirim barang ke pelanggan, nama penerima, dan tanggal product diterima melalui aplikasi yang dibuat oleh SDI. Jika Mitralokal tidak melakukan proses penyelesaian tersebut, maka SDI belum dapat melakukan pencocokan data atas transaksi yang telah terjadi kepada Mitralokal.

C. Layanan Return And Refund

- (i) Dengan menjadi mitra dari SDI, dalam hal ini Mitralokal wajib mengikuti ketentuan mengenai kebijakan layanan return & refund yang sudah ditentukan oleh SDI.
- (ii) Kebijakan Layanan Return & Refund SDI yang disediakan untuk Pelanggan adalah sebagai berikut :

No.	Kebijakan Layanan	Batas	Solusi	Solusi-	Mitralokal	SD
	Return & Refund	Waktu Klaim Pelanggan	-1 (Tukar Baru)	2 (Refund)		I

1	Produk Rusak (<i>Defect on Arrival</i>)	15 hari kalender	Tersedia	Tersedia	7 hari kalender	Setelah Hari kalender
---	---	------------------	----------	----------	-----------------	-----------------------

						ke-7 sd 15
2	Produk yang memiliki spesifikasi atau kelengkapan tidak sesuai (berdasarkan investigasi)	15 hari kalender	Tersedia	Tersedia	15 Hari kalender	15 hari kalender
3	Produk yang diterima melewati batas waktu pengiriman yang dijanjikan (berdasarkan investigasi)	15 hari kalender	Tidak Tersedia	Tersedia	15 Hari kalender	15 hari kalender
4	Pembatalan Transaksi	15 hari kalender	Tidak Tersedia	Tersedia	-	15 hari kalender

(iii) Untuk permintaan penggantian produk, Mitralokal harus merespon permintaan penggantian/penukaran dengan produk baru tersebut dalam jangka waktu 01 Hari Kerja. Dalam hal Mitralokal terlambat melakukan respon maka Mitralokal menyetujui bahwa pelanggan dapat meminta pengembalian (*refund*) dana.

(iv) Berikut adalah Penjelasan Detail mengenai Layanan Return and Refund :

1. Product Rusak (Defect on Arrival)

Cacat Produksi, dan bukan karena kesalahan penggunaan dan pengiriman, seperti : Jatuh, Masuk Air, tergores, kesalahan instalasi, produk sudah dibongkar, bencana alam, tersambar petir, perubahan tegangan listrik dan sebagainya.

Mitralokal menyetujui bahwa Pelanggan SDI dapat memiliki opsi Tukar Baru atau Refund dalam batas waktu pelaporan ke SDI 15 hari kalender sejak barang

diterima. Solusi :

- Tukar Baru = Mitralokal wajib melakukan penggantian 7 hari kalender pertama, selanjutnya di hari kalender ke-8 sd 15 menjadi tanggung jawab SDI.
- Refund = Mitralokal bersedia menerima Produk Rusak dalam 7 hari kalender pertama, selanjutnya di hari kalender ke-8 sd 15 menjadi tanggung jawab SDI.

Kondisi pengembalian Produk :

- Kartu Garansi (wajib, jika ada dalam paket pembelian);
- Buku Panduan Produk (wajib, jika ada dalam paket pembelian);
- Label Produk/ *Tagging* (wajib, jika ada dalam paket pembelian);

- Kelengkapan produk beserta dengan aksesoris;
- Kardus atau Kemasan dalam keadaan baik, tidak ada coretan, rusak atau penyok (untuk kasus selain produk rusak karena pengiriman);
- IMEI Produk/ *Serial Number* sesuai dengan yang tertera dalam kardus/kemasan;
- Bonus/Hadiah/Voucher yang disertakan dalam pembelian awal.

Biaya Pengiriman Produk:

Mitralokal menanggung biaya pengembalian produk, dan pengiriman ulang dalam hal metode pengiriman **Regular**, **Ship By Mitralokal** dan **PIS**, dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2. Produk yang memiliki spesifikasi ataupun kelengkapan tidak sesuai

Definisi :

- Spesifikasi produk yang diterima berbeda dengan spesifikasi yang tercantum dalam situs;
- Kelengkapan produk yang diterima tidak sesuai dengan informasi kelengkapan yang tercantum dalam situs;
- Produk yang diterima tidak sesuai dengan produk yang dipesan Pelanggan SDI.

Mitralokal menyetujui bahwa Pelanggan SDI dapat memiliki opsi untuk memperoleh penukaran barang/produk yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Situs, atau meminta *Refund* dalam batas waktu pelaporan ke SDI 15 hari kalender sejak barang diterima.

Solusi:

- Tukar Baru = Mitralokal wajib melakukan penggantian dalam waktu 15 hari kalender sejak barang diterima oleh pelanggan, setelah tervalidasi dari hasil Investigasi.
- Refund = Mitralokal bersedia menerima Produk tersebut dalam 15 hari kalender sejak barang diterima oleh pelanggan, setelah tervalidasi dari hasil investigasi.

Kondisi pengembalian Produk :

- Kartu Garansi (wajib, jika ada dalam paket pembelian);
- Buku Panduan Produk (wajib, jika ada dalam paket pembelian);
- Label Produk/*Tagging* (wajib, jika ada dalam paket pembelian);
- Kelengkapan produk beserta dengan aksesoris;
- Kardus atau Kemasan dalam keadaan baik, tidak ada coretan, rusak atau penyok (untuk kasus selain produk rusak karena pengiriman);
- IMEI Produk/ Serial Number sesuai dengan yang tertera dalam kardus/kemasan;
- Bonus/Hadiah/Voucher yang disertakan dalam pembelian awal.

Biaya Pengiriman Produk :

- Mitralokal ataupun SDI memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pengembalian produk, dan pengiriman ulang, tergantung dari hasil investigasi mengenai pihak mana yang melakukan kesalahan/kelalaian.

3. Produk yang diterima melewati batas waktu pengiriman yang dijanjikan

Definisi :

Produk yang diterima ataupun belum diterima, dimana melewati estimasi terakhir waktu pengiriman yang dijanjikan ke pelanggan SDI yang disebabkan karena keterlambatan melakukan respon order dalam jangka waktu 2 Hari Kerja.

Mitralokal menyetujui bahwa Pelanggan SDI hanya memiliki opsi melakukan Refund.

Solusi :

- Refund = Mitralokal akan melakukan Refund 15 hari kalender sejak barang diterima, dalam hal metode pengiriman **Ship By Merchant dan PIS**.
- Refund = SDI akan melakukan Refund 15 hari kalender sejak barang diterima, dalam hal metode pengiriman **Regular**.

Kondisi Pengembalian Produk atau Pembatalan Transaksi jika barang diterima melewati batas waktu penerimaan barang yang telah ditentukan:

- Produk dalam keadaan baru;
- Produk belum digunakan;
- Segel atau Label Produk/*Tagging* belum dibuka;
- Bonus/Hadiah/Voucher yang disertakan dalam pembelian awal.

Tidak berlaku untuk Produk Promo Pre-Order/Launching, karena estimasi pengiriman disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Biaya Pengiriman Produk :

- Mitralokal menanggung biaya pengembalian produk, dalam hal metode pengiriman **Ship By Merchant dan PIS**;
- SDI menanggung biaya pengembalian produk, dalam hal metode pengiriman **Regular**.

4. Pembatalan Transaksi

Definisi :

Pembatalan Transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan SDI karena alasan tertentu.

Mitralokal menyetujui bahwa Pelanggan SDI memiliki opsi Refund dalam batas waktu pelaporan ke SDI 15 hari kalender sejak barang diterima.

Solusi :

Refund = SDI bersedia menerima Pembatalan Transaksi dalam 15 hari kalender, dimana Refund yang diberikan dalam bentuk Voucher SDI senilai produk yang dibeli.

Kondisi pengembalian produk :

- Produk dalam keadaan baru;
- Produk belum digunakan;
- Segel Label Produk/*Tagging* belum dibuka;
- Bonus/Hadiah/Voucher yang disertakan dalam pembelian awal.

Biaya Pengiriman Produk :

Pelanggan SDI menanggung biaya pengiriman untuk pengembalian produk.

(i) Jenis-Jenis Produk yang tidak dapat dikembalikan :

SDI tidak menerima pengembalian produk-produk berdasarkan tipe penanganan produk dan kategori produk, yaitu:

- Berdasarkan tipe penanganan:

- Produk yang diterima pelanggan dengan metode PIS (*Pick Up In Store*) [diterima melalui *Pick-up In Store/PIS*, pengambilan barang langsung ke tempat yang telah ditentukan, umumnya berlaku untuk pembelian tiket.
- Produk yang dikirimkan oleh *merchant partner* (*diketahui saat proses check out*), dikirimkan melalui *merchant partner*, umumnya berlaku untuk *big product* (produk dengan berat lebih dari 50 kg dan/atau memerlukan instalasi atau *treatment* khusus).

- Berdasarkan kategori Produk:

Kategori Produk yang tidak bisa dikembalikan	
Fashion Pria	Aksesoris Pria, Pakaian dalam & Tidur
Fashion Wanita	Aksesoris Wanita, Pakaian dalam & Tidur
Ibu & Anak	Susu Formula & Makanan Bayi, Popok Bayi
Kesehatan & Kecantikan	Make-up, Parfum, Perawatan Tubuh & Spa, Perawatan Wajah
Hobi & Olahraga	GiU voucher/Network Card/Pre-paid Game Cards, Tiket
Otomotif	Ban, Suku Cadang Motor, Velg Mobil, Apparel Motor (Helm, Jaket & Decker, Jas Hujan & Sarung Motor, Manset, Sarung Tangan), Parfum, Pembersih & Perawatan Mobil, Oli & Pelumas Mobil
Kuliner	Voucher Makanan, Makanan

LAMPIRAN 2
KOMISI DAN BIAYA PER TRANSAKSI

2.1. Komisi *):

Nama Toko :

No	Category-1	Category-2	Category-3	Komis i
1	Peralatan			
	Elektronik	Audio Video	Portable Player; Headset; Earphone; Aksesories Audio Video	8%
		Elektronik Rumah Tangga	Kulkas &Freezer; Dispenser; Vacuum Cleaner; Mesin Cuci; Kamera CCTV; Lampu; Genset; Pemanas Air; Setrika&Steamer; Filter Air; Pompa Air; Stabilizer; Elektronik Rumah Tangga Lainnya	8%
		AC, Kipas & Pembersih Udara	AC Split; AC Portable; Kipas Angin; Air Purifier; Air Humidifier & Dehumidifier	8%
Elektronik Dapur	Blender&Juicer; Mesin Kopi; Toaster; Mixer; Portable Cooker; Kompor; Cooker Hood; Oven; Rice Cooker,;Microwave; Mesin Cuci Piring; Elektronik Dapur Lainnya	8%		

2	Kamera	Kamera	Kamera Pocket; Kamera DSLR; Kamera Mirrorless	5%
---	--------	--------	---	----

		Kamera Video	Kamera Video Compact; Kamera Video Profesional; Action Cam	5%
		Aksesoris Kamera	Lensa Kamera; Flash Kamera	5%
			Filter Lensa; Memory Card; Tripod, Monopod&Mount; Tas, Case&Strap; Baterai Kamera; Dry Box Kamera; Frame Foto Digital; Aksesoris Lainnya	10%
3	Fashion Pria	Tas & Aksesoris		20%
		Baju Batik & Etnik		20%
		Bawahan		20%
		Baju Rajutan & Luaran		20%
		Busana Muslim		20%
		Jas Hujan & Payung		20%
		Sepatu		20%
		Pakaian Dalam & Tidur		20%
		Baju Atasan		20%
		Jam Tangan		15%
4	Fashion Wanita	Aksesoris		20%
		Tas & Dompot		20%
		Batik & Baju Etnik		20%
		Bawahan		20%

		Dress	20%
		Baju Rajutan	20%
		Busana Muslim	20%
		Baju Luaran	20%
		Jas Hujan & Payung	20%
		Sepatu	20%
		Pakaian dalam & Tidur	20%
		Baju Atasan	20%
		Jam Tangan	15%
5	Kesehatan & Kecantikan	Make-up	20%
		Perawatan Wajah	20%
		Perawatan Tubuh & Spa	20%
		Farmasi & Suplemen Kesehatan	20%
		Peralatan Medis & Relaksasi	20%
		Perawatan Rambut	20%
		Perfumes	20%
6	Ibu & Anak	Aksesoris & Tas Anak	10%
		Pakaian Anak perempuan	10%
		Perlengkapan Tidur Bayi	10%
		Perlengkapan Makan Bayi	10%

		Susu Formula & Makanan Bayi	3%
		Pakaian Anak Laki-Laki	10%
		Ibu Hamil & Menyusui	10%
		Sepatu & Kaos Kaki	10%
		Mainan & Buku	8%
		Perlengkapan Bayi	10%
		Peralatan Mandi & Perawatan Kulit	5%
		Popok Bayi	5%
		Parcel & Hadiah	10%
7	Hobi & Olahraga	Pakaian Olahraga	10%
		Perlengkapan Olahraga	10%
		Buku & Alat Tulis	10%
		Interest	10%
		Mainan & Video game	10%
		Perlengkapan Rumah & Kebun	10%
		Peralatan Musik	10%
		Koleksi Merchandise	10%
		Kegiatan Outdoor	10%
		Tiket	5%
8	Otomotif	Mesin Mobil	15%

		Interior Mobil	20%
		Peralatan Mobil	20%
		Parfum, Pembersih & Perawatan Mobil	20%
		Lampu Mobil	10%
		Audio Mobil & Aksesoris	10%
		Suku Cadang Motor	15%
		Suspensi Mobil	10%
		Ban Mobil	5%
		Sepeda Motor	4%
		Eksterior Mobil	10%
		Velg Mobil	10%
		Apparel Motor	15%
		Suku Cadang Asli Motor	15%
9	Kulinari	Panci & Wajan	25%
		Peralatan Memasak	25%
		Peralatan & Bahan Kue	25%
		Makanan	15%
		Minuman	15%
		Peralatan Makan	25%
		Penyimpanan Dapur	25%

	Peralatan Dapur	25%
	Voucher Makanan	20%

*) Minimum Komisi sebesar Rp 5.000,00.

2.2. Biaya Per Transaksi:

Biaya per transaksi yang dikenakan Per Nama Toko sebesar Rp 5.000,00 per transaksi.

2.3. Penalty jika terjadi kelalaian Merchant:

Senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per kejadian kelalaian yang dilakukan oleh Mitralokal.

LAMPIRAN 3
KETERANGAN CONTOH PERHITUNGAN ATAS PASAL-PASAL TERTENTU
DALAM PERJANJIAN

No.	Pasal	Keterangan
1.	Pasal 4.2	<p>Apabila Mitralokal tidak memotong PPh 23: Total harga barang yang laku terjual Rp 2.200.000,- (termasuk PPN) dengan kondisi komisi 10% dan biaya per transaksi Rp 5.000,-</p> <p>Penyelesaian transaksi kepada Mitralokal adalah:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Komisi: Rp 2.200.000,- – Rp 220.000,- (10% x Rp 2.200.000,-) – Rp 5.000,- = Rp 1.975.000,-</p> <p style="text-align: center;">Atau</p> <p>Apabila Mitralokal memotong PPh 23: Total harga barang yang laku terjual Rp 2.200.000,- (termasuk PPN) dengan kondisi komisi 10% dan biaya per transaksi Rp 5.000,-</p> <p>Penyelesaian transaksi kepada Mitralokal adalah:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Komisi: Rp 2.200.000,- – Rp 220.000,- (10% x Rp 2.200.000,-) – Rp 5.000,- = Rp 1.975.000,-. 2. PPH 23: Rp 4.000,0 (2% x Rp 200.000,-) + Rp 91,- (2% x Rp 4.545,-) = Rp 4.091,00 Total: Rp 1.979.091,-</p>

*Besarnya tarif PPh 23 mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat penyelesaian transaksi.